



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 26 /B.VII/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI
CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI
BUDAYA ISLAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Aparatur Sipil Negara dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya peningkatan mental spiritual, yaitu Penyelenggaraan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI BUDAYA ISLAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Kota se Provinsi Lampung
2. memberikan arahan kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016.
3. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016.

b. Tim Verifikasi

a. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria terdiri dari:

1. Masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya
2. pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin ustadz, guru ngaji, dan penyuluh agama;
3. petugas Pencatat Nikah;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat;
5. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
6. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat menjalankan ibadah;
7. masyarakat yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional;
8. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung; dan
9. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Provinsi Lampung.

b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan

- c. menyiapkan nama-nama calon Peserta kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.13.1.20.03.07.23.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-01-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ ²⁶ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 18 Januari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH CALON PESERTA KEGIATAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI BUDAYA ISLAM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO